



PUTUSAN

NOMOR : 0356/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu selatan Kota Kotamobagu. Selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truck, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu selatan Kota Kotamobagu. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; -----

Hal. 1 dari 15 Putusan. No. 356/Pdt.G/2013 /PA.K.tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 20 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal yang sama, di dalam register perkara nomor : 0356/Pdt.G/2013/PA.Ktg. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/14/VI/2002, tertanggal 12 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun 2 bulan, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama SNA umur 10 tahun dan ADS umur 4 tahun sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 20 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :-----



- a Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Osin terbukti dari pengakuan Tergugat dan Penggugat pernah memergoki;-----
 - c Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;-----
 - d Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat;-----
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 22 Oktober 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang sekitar 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai dengan relaas panggilan bertanggal 04 Juni 2013, dan 13 Juni 2013, dengan nomor 0356/Pdt.G/2013/PA.Ktg. sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Nomor: 147/14/VI/2002 Tanggal 12 Juni 2002, bermaterai cukup, dinazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: -----

Saksi I : NM, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena satu kampung dan bertetangga, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
- Bahwa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi lupa, dan saat itu saksi hadir;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di PK, setelah itu pindah di rumah sendiri, dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, setelah itu sejak Idul Adha tahun 2012 rumah tangga mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-----



- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena ulah Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain bernama Osin berasal dari Gorontalo sudah janda dan mempunyai tiga orang anak, saksi mengetahui dari cerita Peggugat sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk, yang saksi ketahui Tergugat pergi mencari tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang;-----
- Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Idul Adha 2012, Tergugat sendiri pergi meninggalkan Peggugat dan anak-anaknya, sampai sekarang tidak pernah sama-sama lagi;-----
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai Sopir truk, tidak ada pekerjaan lain;---
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering mengirim uang kepada Peggugat dan anak-anaknya dua ratus ribu sampai tiga ratus ribu rupiah seminggu dan terkadang dua minggu;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Peggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Saksi II : S, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa PK, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Peggugat dan Tergugat karena satu kampung dan bertetangga, dan Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
- Bahwa tahun pernikahan Peggugat dan Tergugat saksi lupa, dan saat itu saksi hadir;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di PK, kemudian setelah itu pindah di rumah sendiri, dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah itu rumah tangga mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena ulah Tergugat yang jarang pulang ke rumah, berselingkuh dengan perempuan lain bernama Osin sudah janda, yang tinggal di kelurahan Gogagoman, saksi dan Penggugat pernah ke rumah perempuan tersebut, dan melihat Tergugat dalam kamar bersama perempuan bernama Osin, dan saat itu Tergugat mengaku telah berhubungan dengan perempuan tersebut;-----
 - Bahwa sering Tergugat mengantar uang untuk anak-anaknya setiap minggu, tapi akhir-akhir ini saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih tetap memberikan uang kepada anak-anaknya;-----
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara



Persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg *juncto* Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *CD Maktabah Syamilah*);-----

....

....



Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*"-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah nomor: 147/14/VI/2002 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 2002, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Osin dari pengakuan Tergugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar karena sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya pada tanggal 22 Oktober 2012 berpisah tempat tinggal sudah sekitar 7 bulan lamanya;--

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian

Hal. 9 dari 15 Putusan. No. 356/Pdt.G/2013 /PA.K.tg



memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;-----

---Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

--Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

----- " "



yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

.....

.

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----



sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

--Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**S bin SG**) terhadap Penggugat (**H bin SD**);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Syaban 1434 Hijriyah. dengan **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Halima Tompunu** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amar Ma'ruf, S.Ag

Rusli, SHI

Panitera Pengganti

Halima Tompunu

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 60.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Putusan. No. 356/Pdt.G/2013 /PA.K.tg